

E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK)

Sebagai Sarana Optimalisasi Upaya Perdamaian di masa Pandemi Covid-19



Oleh : Anisa Lestari, S.H.

Instansi Asal : Pengadilan Negeri Kayuagung

Nomor Handphone 082174755515

Email : anisalestari@gmail.com.

E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK) SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI UPAYA PERDAMAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh : Anisa Lestari

I. Latar Belakang Masalah

“Sebaik-baiknya penyelesaian sengketa adalah melalui perdamaian” merupakan salah satu dari adagium hukum yang dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Terdapatnya adagium hukum tersebut merupakan cerminan atas diprioritaskannya proses penyelesaian sengketa perkara perdata melalui upaya perdamaian, yang diwujudkan secara konkrit dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. Untuk meningkatkan efektifitas jumlah perdamaian perkara perdata serta untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan sebagai regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme mediasi di Pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selanjutnya yang dimaksud dengan Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikasi Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Adapun yang melatarbelakangi diperlukannya pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dikarenakan Mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹ Berkenaan dengan proses Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis Mediasi, yaitu Mediasi Wajib sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Mediasi Sukarela yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34.

Proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Mediasi tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hal tersebut hanya dapat dikecualikan apabila adanya suatu alasan sah yang meliputi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam

¹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 1.

pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.² Adanya ketentuan yang mewajibkan pihak prinsipal hadir secara langsung ini dimaksudkan supaya segala bentuk perdamaian lebih mudah dan lebih cepat tercapai dibandingkan apabila proses Mediasi tersebut hanya dihadiri oleh kuasa hukum saja.

Berkenaan dengan kewajiban menghadirkan pihak Prinsipal dalam proses Mediasi tersebut, menimbulkan suatu permasalahan sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran Virus Covid-19 yang saat ini tengah melanda masyarakat dunia. Sebagaimana dilansir dari data *real time* The GISAID *Global Initiative on Sharing All Influenza Data* (by John Hopkins CSSE) sejak tanggal 2 Maret 2020, Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit Virus Covid-19.³ Adapun jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal 1 Maret 2021 yaitu sebanyak 1.151.915 orang, dengan jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak 36.325 orang.⁴ Didasarkan atas peningkatan kasus positif Covid-19 yang signifikan tersebut, Pemerintah kemudian mulai melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 tersebut, yang satu diantaranya ada dengan melakukan penerapan era adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Penerapan era adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) tersebut, tentunya menimbulkan banyak perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan. Adapun salah satu perubahan tersebut adalah digantikannya pertemuan tata muka (*face to face meeting*) menjadi pertemuan virtual (*virtual meeting*) dengan menggunakan berbagai *platform* aplikasi. Berkaitan dengan bidang peradilan, implementasi era adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) tersebut, tercermin dengan diterbitkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai regulasi yang mengatur proses pemeriksaan perkara pidana yang semula dilakukan dengan cara tatap muka di ruang sidang menjadi secara virtual dengan menggunakan *platform* aplikasi.

Berbeda dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk menjawab permasalahan yang berkenaan dengan persidangan perkara pidana selama masa pandemi Covid-19, dalam perkara

² Ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain : kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

³ Halodoc, "Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia" diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> pada tanggal 2 Maret 2021 Pukul 20.09 WIB.

⁴ Kompas.com "Update Corona di Dunia 2 Maret : 10 Negara Kasus Tertinggi | WHO Jelaskan Penyebab Peningkatan Kasus" diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/083000665/update-corona-di-dunia-2-maret--10-negara-kasus-tertinggi-who-jelaskan?page=all> pada tanggal 2 Maret 2021 Pukul 20.20 WIB.

perdata Mahkamah Agung telah terlebih dahulu mengembangkan inovasi berupa aplikasi e-Court⁵ jauh sebelum dimulainya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Sebagai landasan yuridis atas penerapan aplikasi e-Court tersebut, diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kehadiran berbagai regulasi yang mengatur mekanisme persidangan secara elektronik tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam membangun sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu untuk tercapainya visi organisasi yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”⁶, serta sekaligus sebagai solusi terkait pelaksanaan proses peradilan selama pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan hal tersebut khususnya dalam proses peradilan perkara perdata gugatan, tentunya tidak terlepas dari adanya kewajiban Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara melalui proses Mediasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan kehadiran pihak Prinsipal secara langsung dalam proses Mediasi kecuali adanya suatu alasan sah yang menyebabkan pihak Prinsipal tersebut tidak dapat hadir secara langsung. Terhadap ketidakhadiran pihak Prinsipal dalam proses Mediasi tanpa adanya suatu alasan yang sah, tentunya mempunyai konsekuensi hukum tersendiri sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adanya kewajiban pihak Prinsipal untuk hadir secara langsung ini, menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan adanya kesulitan bagi pihak Prinsipal untuk hadir secara langsung dalam proses Mediasi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Untuk menjawab hambatan tersebut menurut hemat Penulis, diperlukan adanya suatu inovasi yang merubah pertemuan dalam proses Mediasi yang semula dilakukan secara tata muka (*face to face meeting*) menjadi secara virtual melalui *e-Mediation* (Mediasi Elektronik). Terlebih lagi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengakomodir hal tersebut melalui ketentuan Pasal 5 ayat (3)⁷ dan Pasal 6 ayat (2)⁸, yang memberikan

⁵ Sebagaimana dilansir dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online (e-Payment), Pembayaran secara online (e-Summons), dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation).

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035” diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198> pada tanggal 3 Maret 2021 Pukul 08.23 WIB.

⁷ Ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

alternatif bagi pihak Prinsipal yang berhalangan untuk menghadiri proses Mediasi secara langsung.

Akan tetapi, tentunya masih banyak hal yang perlu diperhatikan lagi terkait penerapan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan Mediasi yang berkenaan dengan sifat tertutup dan rahasia dari proses Mediasi itu sendiri⁹, serta apakah pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) ini dapat secara efektif mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Oleh karenanya berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibahas lebih lanjut dalam suatu tulisan yang berjudul **“E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK) SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI UPAYA PERDAMAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini meliputi:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) ditinjau dari aspek regulasi?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) sebagai sarana yang mengoptimalkan Upaya Perdamaian di masa Pandemi Covid-19?

III. Pembahasan

A. Mekanisme Pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) Ditinjau dari Aspek Regulasi

Pandemi Covid-19 telah membuat banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, satu diantaranya yaitu adanya perubahan budaya dalam kehidupan sosial. Di mana perubahan budaya tersebut terlihat dari sikap masyarakat yang mulai membatasi segala bentuk kontak fisik (*physical distancing*) yang melibatkan orang banyak, misalnya adanya perubahan sistem kerja yang semula bekerja di kantor (*work from the office*) menjadi bekerja di rumah (*work from home*), digalakkannya gerakan *stay at home*, serta mulai digantikannya pertemuan-pertemuan yang bersifat tatap muka (*face to face meeting*) menjadi secara virtual dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Perubahan tersebut juga berdampak dalam proses peradilan di Indonesia, yang mana semula proses peradilan wajib dilakukan secara manual di ruang sidang menjadi secara virtual dengan menggunakan

⁸ Ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.

⁹ Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

berbagai *platform* aplikasi yang mempunyai sarana *video call* atau *teleconference* di dalamnya, seperti *e-Court*, *Zoom Meeting*, *Whereby*, *Whatsapp* dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan, apakah adanya Pandemi Covid-19 tersebut juga menimbulkan perubahan dalam mekanisme pelaksanaan Mediasi yang juga merupakan bagian dari proses peradilan dalam perkara perdata gugatan?.

Untuk menjawab hal tersebut, Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan Mediasi secara manual sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada perkara perdata, proses Mediasi wajib dimulai ketika pada hari persidangan pertama para pihak hadir lengkap, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk berunding guna memilih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjukan Mediator, serta menunda proses persidangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses Mediasi.

Berbeda dengan mekanisme pada proses Mediasi Wajib, mekanisme proses Mediasi Sukarela pada tahap pemeriksaan perkara diawali dengan adanya pengajuan permohonan oleh para pihak kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian. Atas dasar permohonan tersebut Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui penetapan, menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator dan menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan diterbitkan.

Berkenaan dengan kehadiran para pihak, baik dalam Mediasi wajib maupun Mediasi sukarela sama-sama mewajibkan para pihak (Prinsipal) untuk menghadiri pertemuan Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketidakhadiran para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut dalam proses Mediasi, akan menimbulkan konsekuensi hukum, di mana pihak yang tidak hadir tersebut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator.¹⁰

¹⁰ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Lebih lanjut dalam ketentuan ayat (2) disebutkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan : tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain, dan/atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Adapun konsekuensi atas pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu bagi Penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Sedangkan bagi Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka akan dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Kewajiban untuk hadir secara langsung dalam proses Mediasi ini cukup sulit untuk dipenuhi di tengah Pandemi Covid-19 saat ini, sedangkan Wabah Virus Covid-19 tidak termasuk ke dalam alasan ketidakhadiran yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Untuk itu diperlukan adanya suatu proses Mediasi yang dilaksanakan melalui sarana teknologi informasi atau yang disebut juga *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) sebagai solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Adapun pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut pada prakteknya telah mulai dilakukan oleh beberapa pengadilan yang ada di Indonesia, satu di antaranya yaitu Pengadilan Agama (PA) Dumai yang pada tanggal 21 April 2020 melakukan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.¹¹ Di mana dalam pertemuan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Dumai tersebut pihak Pemohon dan Termohon berada di tempat yang berbeda, yaitu Pemohon berada di Medan sementara Termohon berada di Dumai.

Berkenaan dengan landasan yuridis *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) pengaturannya terdapat di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual¹² jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Di mana kehadiran para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung.

Namun, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik). Oleh karena tidak terdapat aturan lebih lanjut yang mengatur hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana prosedur Mediasi pada umumnya, yang berbeda hanyalah terkait sarana tempat dilakukannya pertemuan Mediasi tersebut.

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Mediasi Via Teleconference Perdana di PA Dumai", diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-via-teleconference-perdana-di-pa-dumai-18-5> pada tanggal 4 Maret 2021 Pukul 11.31 WIB.

¹² Media Audio Visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut tentunya juga terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu kerahasiaan, kualitas sinyal atau internet, komunikasi *non-verbal* kurang terdeteksi, kurangnya empati, serta penandatanganan kesepakatan.¹³ Berkaitan dengan hal ini menurut hemat Penulis, dari beberapa faktor tersebut yang perlu menjadi fokus adalah mengenai sifat kerahasiaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dan mekanisme penandatanganan kesepakatannya. Di mana kedua hal tersebut merupakan faktor krusial yang belum terdapat pengaturannya secara lebih lanjut baik di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun regulasi terkait lainnya.

Adapun dalam hal faktor sifat kerahasiaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Mediator atau kantor Mediator (Pengadilan) harus memfasilitasi, menyediakan, dan menjamin aplikasi khusus Mediasi yang mampu menjamin kerahasiaan proses Mediasi;
2. Menghindari penggunaan aplikasi yang umum digunakan oleh masyarakat yang tidak mengandung kerahasiaan;
3. Mediator atau kantor Mediator (Pengadilan) harus merancang aplikasi khusus, fasilitas khusus Mediasi, sehingga para pihak menjadi yakin bahwa masalahnya tidak terekam dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan;
4. Para pihak diberikan akses khusus untuk mengetahui perkembangan dan mengikuti proses Mediasi.

Sedangkan, terkait dengan faktor penandatanganan kesepakatan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai mekanisme dari penandatanganan kesepakatan Mediasi serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proses Mediasi. Dalam hal ini, apakah penandatangerannya tetap dilakukan secara manual (yang dalam hal ini pihak diwajibkan hadir secara langsung ketika proses penandatanganan kesepakatan terjadi) atau penandatanganan dilakukan secara elektronik melalui suatu kontrak elektronik¹⁵.

Menurut pendapat Penulis, dalam hal suatu proses Mediasi telah dilaksanakan secara elektronik, maka sudah seharusnya untuk proses penandatanganan kesepakatan perdamaian maupun dokumen-dokumen lainnya juga dilakukan dengan menggunakan kontrak elektronik, dokumen

¹³ Klik Legal.com “Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi”, diakses dari <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normal-di-tengah-pandemi/> diakses pada tanggal 5 Maret 2021 Pukul 09.41 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

elektronik serta penandatanganan yang dilakukan pula secara elektronik (tanda tangan elektronik¹⁶). Sehingga sesuai dengan latar belakang dari dilaksanakannya *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut yaitu untuk mempermudah upaya perdamaian di antara para pihak yang berhalangan hadir dikarenakan adanya faktor jarak yang menjadi penghambat serta terdapatnya pembatasan kontak sosial selama masa Pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya sangat diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur secara lebih rinci sebagai pedoman dari pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) di Pengadilan tersebut. Regulasi tersebut dapat berupa PERMA ataupun SEMA yang akan mengatur secara lebih lanjut teknis pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik), sehingga dapat memberikan suatu proses upaya perdamaian yang optimal bagi para pihak tanpa perlu terkendala Pandemi Covid-19. Dalam hal ini pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut juga selaras dengan upaya Mahkamah Agung untuk membangun sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu demi terwujudnya suatu Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

B. Efektifitas Penerapan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) Sebagai Sarana Yang Mengoptimalkan Upaya Perdamaian di Masa Pandemi Covid-19

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, perlu diimplementasikan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) di Pengadilan, dilatarbelakangi atas adanya hambatan untuk memberikan upaya perdamaian yang optimal kepada para pihak dikarenakan maraknya penyebaran Virus Covid-19. Berkaitan dengan hal ini, maka tentunya perlu juga untuk dikaji lebih lanjut mengenai efektifitas *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) sebagai sarana upaya perdamaian yang optimal. Untuk mengkaji efektif atau tidaknya *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dalam mengupayakan perdamaian di antara para pihak tersebut, perlu dilihat dari sisi kendala yang dihadapi serta manfaat yang nantinya akan diperoleh dari implementasi *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut.

Adapun yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) di Pengadilan tersebut adalah belum terdapatnya aplikasi khusus untuk melakukan pertemuan Mediasi secara elektronik, masih belum meratanya kualitas sinyal atau internet di Indonesia, serta masih awamnya masyarakat akan aplikasi yang berbasis teknologi informasi.

Berkenaan dengan aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan pertemuan Mediasi secara Elektronik, pada praktek *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Dumai, aplikasi yang dipergunakan adalah *Zoom Meeting* yang mana merupakan aplikasi

¹⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

yang dibuat oleh Pihak Ketiga. Tentunya, terhadap aplikasi yang dibuat oleh Pihak Ketiga tersebut masih rentan akan *hacking* dan penyadapan, yang mana akan berdampak juga terhadap sifat kerahasiaan dari proses Mediasi itu sendiri.

Oleh karenanya menurut hemat Penulis, ke depannya Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya perlu untuk mengembangkan suatu inovasi berupa aplikasi yang mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut. Terlebih lagi apabila aplikasi *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi *e-Court* yang sudah berjalan saat ini. Sehingga diharapkan dapat menjadi *one stop application* atas perkara perdata yang di dalamnya memuat *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Mediation*, dan *e-Litigation*.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya hambatan belum meratanya sinyal internet di Indonesia, dalam hal ini hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara pihak Pengadilan melakukan kerja sama baik dengan Kantor Kecamatan atau Kantor Desa yang ada di wilayah hukumnya untuk memfasilitasi pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut supaya tidak terhambat oleh faktor sinyal internet. Akan tetapi, dalam hal pihak Prinsipal didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Kuasa Hukum pihak Prinsipal untuk memfasilitasi kliennya dalam melaksanakan pertemuan Mediasi secara elektronik tersebut.

Berikutnya, berkaitan dengan adanya hambatan di mana masih awamnya masyarakat akan aplikasi yang berbasis teknologi informasi. Menurut Penulis, hambatan ini tentunya dapat diatasi dengan aktifnya pihak Pengadilan dalam memberikan sosialisasi yang berkenaan dengan pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut kepada masyarakat setempat.

Selain hambatan dalam pelaksanaannya, faktor penting yang mempengaruhi efektifitas *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) adalah Mediator itu sendiri. Adapun peran dari Mediator di era Pandemi Covid-19 yaitu¹⁷:

1. Mampu memberikan motivasi kepada pihak yang bermasalah atau bersengketa bahwa meskipun tengah dilanda wabah tetap bisa menyelesaikan masalah;
2. Mampu menciptakan kreasi, bahwa Mediator harus menggunakan berbagai pendekatan, disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan, yaitu kesepakatan perdamaian;
3. Memberikan inovasi dengan meyakinkan bahwa niat baik yang dilakukan dengan cara baik, serta melalui media yang tepat akan mendapatkan hasil yang baik;
4. Memberikan inspirasi bahwa Mediasi tidak harus dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara elektronik atau daring,

¹⁷ *Ibid.*

menggunakan fasilitas *teleconference* dan mampu mengambil hikmah dari adanya Covid-19.

Dengan teratasinya hambatan-hambatan tersebut didukung pula oleh peran seorang Mediator yang memiliki kompetensi memadai, serta adanya regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik), maka akan memperoleh manfaat berupa:

1. Mencegah penyebaran Virus Covid-19;
2. Mengatasi keterbatasan lintas jarak atau batas;
3. Menghemat waktu dan biaya, dikarenakan para pihak cukup melakukan pertemuan Mediasi dari kantor atau rumah;
4. Mengatasi masalah ketidakhadiran para pihak yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Sehingga pada akhirnya, *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengoptimalkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara meskipun di masa dan pasca Pandemi Covid-19.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian atas perkara perdata gugatan di masa Pandemi Covid-19, maka Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya perlu untuk mulai mengimplementasikan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, tentunya diperlukan aturan lebih lanjut yang mengatur secara lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut yang salah satunya berkenaan dengan adanya aplikasi yang secara khusus dipergunakan untuk melaksanakan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut. Sehingga penerapan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) di Pengadilan nantinya dapat menjadi sarana yang secara efektif mengoptimalkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara serta sekaligus dapat mewujudkan upaya Mahkamah Agung untuk membangun sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu demi tercapainya visi Mahkamah Agung yaitu menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

V. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Buku-buku

Adi Nugroho, Susanti, 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Syarifuddin Muhammad, 2020. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal : Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta : Imaji Cipta Karya.

Website

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Mediasi Via Teleconference Perdana di Pengadilan Agama Dumai”, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-via-teleconference-perdana-di-pa-dumai-18-5>.

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, e-Court.

Halodoc, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>.

Klik Legal.com “Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi”, diakses dari <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normal-di-tengah-pandemi/>.

Kompas.com, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/083000665/update-corona-di-dunia-2-maret--10-negara-kasus-tertinggi-who-jelaskan?page=all>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035” diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.